

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAJLIS HAKIM YANG DITOLAK OLEH  
PEMOHON PERCERAIAN SEBELUM IKRAR TALAK  
(ANALISIS PUTUSAN : 3693/Pdt.G/2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten  
Kediri)**

**Daimul Hidayah**

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare*

*daimulhidayah@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan ikrar talak putusan pengadilan agama mengenai nafkah madliyah, Iddah, Mut'ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa nafkah madliyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan ikrar talak terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama kabupaten kediri selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah madliyah, iddah, mut'ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya ikrar talak tersebut majlis hakim memberi ruang kesepakatan bagi suami dan istri walaupun aturannya suami wajib sejumlah putusan hakim yang telah dijatuhkan sebelum ikrar talak..Bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah madliyah, iddah, mut'ah adalah mengajukan permohonan keberatan terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama. Dengan syarat keduanya saling sepakat.*

**Kata Kunci:** *Bekas suami; nafkah madliyah, iddah, mut'ah.*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the pledge of divorce in religious court decisions regarding alimony madliyah, Iddah, Mut'ah. Divorce is a legal act that will certainly bring certain legal consequences. Divorce can occur because of a divorce from the husband or a divorce suit filed by the wife, the Court can oblige the former husband to provide livelihood costs and or determine an obligation to his former wife. The obligations of the former husband are in the form of madliyah maintenance, mut'ah maintenance, iddah maintenance (if the wife is not nusyus) and maintenance for children. The implementation of the pledge of divorce related to the obligation to provide maintenance for the former husband before the pledge of divorce is not regulated in the law, but in practice the judge always tries to make the former husband carry out his obligations, namely providing maintenance for the former wife before the pledge of divorce is read. This research is normative juridical research. The results showed that the implementation of the pledge of divorce related to nafkah which has permanent legal force, the judges of the Kediri Regency Religious Court always anticipate by requiring the former husband to provide madliyah, iddah, mut'ah to the former wife before the pronouncement of the pledge of divorce. In the practice of the pledge of divorce, the panel of judges provides room for agreement for husbands and wives even though the rules of the husband are obliged to a number of judicial decisions that have been imposed before the pledge of divorce.*

**Keywords:** Ex-husband; livelihood madliyah, iddah, mut'ah.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antaraseorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan.<sup>1</sup> Perebutan hak atas harta benda yang dikumpulkan selama perkawinan mutlak terjadi, dikala keduanya telah mengakhiri dengan perceraian.

Setiap pasangan suami istri menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kekayaan, yang merupakan *zīnatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak, serta hak intelektual dan surat-surat berharga, itu semua merupakan salah satu komponen yang mendukung pembentukan rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah*, Jurnal USMLaw Vol 1 No. 2 tahun 2018

Perkawinan adalah ikatan batin yang didasarkan pada saling percaya. Hidup bersama adalah sesuatu yang alami bagi setiap manusia, dan karena manusia adalah makhluk sosial, hanya orang yang memiliki kelainan yang dapat hidup sendirian. Hidup bersama, dalam bentuk terkecilnya, dimulai dengan keluarga. Perkawinan adalah dasar peradaban manusia dan tempat di mana orang berkumpul dan menghormati satu sama lain.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan unifikasi hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang Perkawinan ditetapkan pada 2 Januari 1974, dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975. Peraturan Pelaksanaannya, yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mulai berlaku. Peraturan lama berlaku untuk perkawinan dan semua hal yang terkait dengan perkawinan yang terjadi sebelum 1 Oktober 1975. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku, berbagai undang-undang di Indonesia mengatur tentang perkawinan, termasuk di dalamnya hukum Islam, hukum adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCl), dan Peraturan Perkawinan Campuran.

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal" jika perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya dilakukan setelah 1 Oktober 1975.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Sebagaimana disebutkan di atas, setiap pasangan suami istri menginginkan keharmonisan berumah tangga. Meskipun tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenang, damai, dan permanen, perjalanan kehidupan tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Berbagai faktor dalam hubungan perkawinan dapat menyebabkan perceraian. Apabila kedua belah pihak telah berusaha untuk mencapai penyelesaian dengan cara yang damai, yaitu musyawarah, jika masih Setelah tidak mencapai kesepakatan dan merasa tidak dapat mempertahankan

keutuhan keluarga, kedua belah pihak dapat membawa masalah ini ke pengadilan untuk mencari solusi terbaik.

Sebagian besar, perceraian terjadi karena ketidakcocokan suami-istri, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Karena perceraian adalah suatu tindakan hukum, itu pasti akan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Menurut Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena talak suami atau gugatan istri untuk perceraian; namun, Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan atas putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.

Sesuai dengan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar biaya penghidupan atau menetapkan tanggung jawab tertentu kepada bekas istrinya jika perceraian disebabkan oleh talak suami terhadap istrinya. Pasal ini menetapkan kewajiban mantan suami terhadap bekas istrinya, termasuk mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyuz) dan nafkah anak-anak, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali apabila qobla ad dhukul; memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah (menunggu), kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz; melunasi bahwa mantan pasangan suami harus memberikan mut'ah yang layak kepada mantan pasangannya.

Dalam kasus ini, hakim dapat menghukum mantan suami untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada mantan istri, meskipun istri tidak memiliki tuntutan. Tergugat seharusnya mematuhi dan menerapkan putusan pengadilan secara mandiri. Namun, jika tidak demikian, hukum acara yang berlaku memberi Penggugat opsi untuk meminta eksekusi, yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor 3693/Pdt.G/2019 dilaksanakan dengan mewajibkan bekas suami untuk membayar sejumlah nafkah yang telah diputuskan oleh majelis pemerikas perkara sebelum bekas suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim. Namun, jika bekas suami tidak menyanggupi untuk membayar sejumlah nafkah yang telah ditetapkan, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hakim memutuskan untuk menunda ikrar tersebut selama paling lama enam bulan. Namun, jika mantan isteri Isitri mengizinkan mantan suaminya untuk membayar nafkah terseut setelah ikrar, persidangan ikrar akan dilanjutkan.

Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama, pasangan yang telah menjalani rangkaian persidangan dapat mengikrarkan talaknya jika permohonan cerai talak yang diputuskan oleh majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap. Apabila suami enggan memenuhi kewajibannya maka upaya hukum yang dapat ditempuh istrinya adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di pengadilan agama kabupaten Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala – gejala sosial yang berkembang di tengah – tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Setelah semua data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut disatukan untuk kelanjutan diolah sedemikian rupa secara sistematis. Untuk itu digunakan analisa kualitatif, untuk itu digunakan analisa kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dari bahan dan data yang telah terkumpul dari penelitian tersebut di atas, maka penulis akan menganalisa secara deskriptif yakni membandingkan antara teori dengan prakteknya di lapangan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang induktif, yaitu suatu kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam hidup seseorang. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral dan sosial keduniawian bagi orang Indonesia. Setelah ritual selesai, ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita terbentuk, yang berdampak pada banyak hal, termasuk hubungan lahiriah dan spiritual mereka secara pribadi dan sosial, serta hubungan mereka dengan kekayaan yang mereka peroleh sebelum dan sesudah perkawinan.

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan perikatan.<sup>2</sup> Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanitasaja. Demikian juga tidaklah dikategorikan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak disebut perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan dipandang sebuah peristiwa relegius di hadapan masyarakat yang agamis. . Namun, dari perspektif hukum, perkawinan bukan hanya sakral tetapi juga memiliki konsekuensi hukum tertentu. Bila suami istri memutuskan untuk bercerai maka, tanggung jawab orang tua setelah perceraian telah diatur pada pasal 149 huruf d kompilasi hokum islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pengertian hadhonah menurut pasal 1 huruf g kompilasi hokum islam adalah pemeliharaan anak m yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri,<sup>3</sup>

Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri sebagai konsekuensi dari perkawinan, seperti berikut:

- a. Suami-isteri bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga, yang merupakan pilar susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan isteri setara dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat; dan
- c. Suami-isteri berhak untuk melakukan tindakan hukum.

---

<sup>2</sup>Muhammad Ridwan, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah*, Jurnal USMLaw Vol 1 No. 2 tahun 2018

<sup>3</sup> Andi alaudin, *Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian*, al – ahkam, Jurnal hokum pidana islam, Vol. 1, No. 1. 2018

- d. Suami menjalankan tanggung jawab rumah tangga, dan isteri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.
- e. suami dan isteri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain;
- f. Suami dan isteri harus memberikan segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Selain itu, masing-masing pasangan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan jika pasangan melalaikan tanggung jawab mereka. Namun, Pasal 35 sampai 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur konsekuensi perkawinan yang berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh pasangan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis di hadapan notaris dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan: "*Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah untuk mengatur kekayaan mereka setelah pernikahan mereka.*" Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing – masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu yang disahkan oleh pegawai pencatat nika. Pembuatan perjanjian perkawinan terdapat dua waktu yaitu sebelum perkawinan di hadapan notaris, atau pada saat perkawinan seperti yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) UUP, yang pertama yaitu pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan tidak akan membawa persoalan karena pada saat perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut dapat langsung disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dan yang kedua adalah pembuatan perjanjian perkawinan yang

pada saat perkawinan dilangsungkan dapat mengakibatkan persoalan karena dapat mengganggu jalannya proses upacara perkawinan tersebut.

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- b. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- c. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

### **Tinjauan Umum tentang Perceraian**

Ahli *fiqih* menggunakan kata "*talak*" dan "*furqah*" untuk menggambarkan perceraian antara pasangan suami isteri. *Furqah* berarti bercerai, dan *talak* berarti membuka ikatan yang membatalkan perjanjian. Dalam undang-undang Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang serupa dengan itu, meskipun islam mensyariatkan perceraian, hal itu tidak berarti bahwa islam menyukai perceraian dari suatu perkawinan, hal itu harus dilakukan dengan alasan yang benar dan kuat, karena perceraian adalah pilihan terakhir bagi suami istri.

Berikut ini adalah beberapa alasan putusnya sebuah perkawinan berdasarkan pasal 199 KUH Perdata :

- a. *Karena kematian*
- b. *Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam bagian ke lima bab ke delapan belas,*
- c. *Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubar nya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan – ketentuan bagian ke dua bab ini<sup>4</sup>*

Perceraian dianggap sebagai akhir dari ketidak setabilan dalam perkawinan, yang ditandai dengan terpisahnya suami istri secara sah dihadapan hukum. Satu satunya alasan untuk mengakhiri perkawinan adalah talak, yang merupakan janji suami di hadapan pengadilan agama setelah majlis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, perceraian hanya dapat dilakukan di depan majlis hakim Karen ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, ketentuan ini juga berlaku untuk orang yang beragama Islam, namun hukum Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan, meskipun demikian ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, bagi orang yang mengikutinya.

Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menetapkan prosedur untuk mengajukan gugatan perceraian di depan pengadilan tertuang pada pasal 14 dan 38, yang pada intinya adalah, seorang suami yang ingin menceraikan istrinya setelah melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan surat kepada pengadilan di tempat dia berada / tempat tinggalnya. Yang berisikan maksud bahwa sang suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan- alasan yang wajib dibuktikan di hadapan majlis hakim pemeriksa perkara dan meminta kepada pengadilan agar diadakan siding untuk menyelesaikan gugatan / permohonan itu.

Hanya dengan keputusan pengadilan agama (untuk orang islam) dan pengadilan negeri (untuk non muslim) proses perceraian dapat dibuktikan, yang mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Prof. R. Subekti , SH, R.Citro Sudibio (*terjemah, KUHPperdata*) hal. 46, Balai Pustaka Jakarta cet. 41 2014

suami ataupun istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingannya.

### **Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Hukum Positif di Indonesia**

Ketika perceraian yang diakibatkan talak, maka salah satu kewajiban yang timbul adalah nafkah iddah, dalam undang – undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, ayat (c) menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan suami untuk membayar penghidupan dan / atau menerapkan tanggung jawab bagi mantan istri. Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikan juga merujuk pada pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan perkawinan karena talak, maskan (tempat tinggal ) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nisyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Senada dengan ketentuan pasal 149 KHI, berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung republik Indonesia nomor : KMA/032/SK/IV/2006 mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa :

- a. Pengadilan agam / mahkamah syariah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusuz (pasal 41 huruf (c) undang – undang perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b. Pengadilan agama / mahkamah syariah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengeahui perkiraan pendapatan rata – rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkan iddah dan nafkah anak, cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibro')<sup>5</sup>

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hokum, keadilan dan kemanfaatan hokum, pasal 149 KHI menjelaskan secara rinci bahwa suami dapat diwajibkan untuk member nafkah , maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,

---

<sup>5</sup> Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat* Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 21. No. 1 Special issue 2020

menurut potongan pasal ini, adalah jelas bahwa selaa masa iddah , bekas suami harus memberikan nafkah kepada bekas istrinya, permohonan untuk hak nafkah iddah dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan ikrar talak, dan juga dapat dilakukan setelah ikrar talak telah dibuat, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 7 tahun 1989 pasal 66 ayat 5.

Dalam PP. No. 9 Tahun 1975 dan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, dijelaskan bahwa pengadilan dapat menentukan jumlah nafkan yang harus ditanggung oleh pasangan selama gugatan perceraian berlangsung berdasarkan permohonan pemohon atau termohon.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 41 (c) UU, No. 1 Tahun 1974, undang undang perkawinan di Indonesia, mengatur ketentuan nafkah mut'ah, dalam bagian ini dijelaskan bahwa suami dapat memiliki tanggung jawab setelah perceraian. KHI memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tanggung jawab ini, pada pasal 149 menjelaskan tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada mantan suami, pada poin (a) dinyatakan bahwa jika perceraian karena talak terjadi, mantan suami harus memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang kecuali bekas istrinya dalam keadaan qobla dukhul. Dan juga Dalam KHI dijelaskan Pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul
- b. Perceraian atas kehendak suami

Berdasarkan pasal 158, ayat (b) suami tidak harus memberikan mut'ah kepada bekas istrinya jika perceraian tersebut dari kehendak istri, yaitu dengan jalan khulu', namun jika tidak ada ketentuan yang disebutkan dalam pasal 158 KHI, maka suami tidak harus memberikan mut'ah kepada bekas istrinya.

## **Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dalam Kajian putusan Nomor Perkara 3693/Pdt.G/2019 Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pada dasarnya setiap orang yang menikah memiliki tujuan atau cita – cita untuk hidup selamanya, namun terkadang karena alasan tertentu, perkawinan dapat putus atau tidak dapat dilanjutkan lagi, dan pada akhirnya pasangan harus bercerai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut : (a) kematian (b) perceraian, dan (c) Mengenai keputusan yang dibuat oleh pengadilan.

Dalam undang – undang perkawinan, pada pasal 39 diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Pengadilan menetapkan bahwa perkawinan berakhir karena gugatan istri, yang menikah menurut agama islam dan diajukan ke pengadilan agama, sedangkan gugatan suami atau istri yang menikah menurut agama dan kepercayaan bukan islam diajukan ke pengadilan negeri.

Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan suatu asas perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, karena itu undang – undang ini menghalangi perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan alasan yang disebutkan dalam undang – undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dalam pasal 39 ayat (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan bahwa pasangan suami – istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana mestinya <sup>7</sup> jika tidak ada alasan yang cukup untuk memungkinkan, maka pengadilan agama sebagai lembaga hukum yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan bagi kedua belah pihak bisa jadi menolaknya. Peraturan hukum indonesia membagi cara perceraian berdasarkan agama dan kepercayaannya, diantaranya yaitu :

1. Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang beragama Islam berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>6</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* , Jurnal Keadilan Progresif Vol. 5 Nomor 1 Maret 2014

<sup>7</sup> Elfirda Ade Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus*, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, Juni 2021

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. Pada kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasannya dan, meminta untuk diadakan sidang keperluan tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isisurat permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya permohonan, pemohon akan dipanggil bersama-sama dengan istrinya untuk didengar dan diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksudnya untuk bercerai.
- b. Setelah menerima penjelasan, Pengadilan Agama untuk pertama kalinya berusaha mendamaikan kembali kedua belah pihak yang akan bercerai dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan BP4. Sampai pengadilan memutuskan bahwa tidak ada lagi kesepakatan antara kedua pihak dan bahwa ada alasan yang cukup untuk talak, kemudian diadakan sidang lagi untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan alasan yang cukup untuk talak, kemudian diadakan sidang lagi untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan talak. Pada saat itu istrinya atau walinya juga hadir. Setelah mengikrarkan talak, mantan suami menandatangani surat ikrar.
- c. Selanjutnya pengadilan membuat surat keterangan tentang talak rangkap empat untuk keperluan, lembar pertama disertai surat ikrar dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah setempat, lembar kedua dan ketiga diberikan kepada pasangan, dan lembar keempat disimpan untuk arsip
- d. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas.

Ketika talak telah dijatuhkan, akta nikah yang dipegang oleh masing-masing suami dan istri harus dicabut dan ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu diikrarkan, dan dicatat pada kolom yang tersedia sebagai bukti bahwa pemilik telah menjatuhkan atau

menerima talak.

2. Peraturan untuk seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan karena agama atau kepercayaan yang tidak sejalan dengan islam maka gugatan perceraianya diajukan oleh suami atau istri atau wakilnya ke pengadilan negeri di daerah hukum yang meliputi tempat tinggal tergugat dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Permohonan perceraian ditujukan kepada pengadilan negeri jika ada alasan lain di luar itu, seperti lokasi tergugat yang tidak jelas. Pengadilan negeri ini bertanggung jawab atas tempat tinggal domisili tergugat, jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam undang – undang perkawinan, penggugat dapat mengajukan gugatan cerai karena ditinggal terus menerus tanpa alasan yang sah ke pengadilan negeri di mana dia tinggal.
3. Sedangkan gugatan cerai dengan alasan cecok tanpa tidak bisa diharapkan rukunnya maka bisa mengajukan di Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal.

### **Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah**

Perkawinan, sebagai aspek relegius atau kehidupan sosial kemasyarakatan, merupakan peristiwa sakral. Namun jika ditinjau dari aspek hukumnya, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa sakral tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang memiliki akibat-akibat hukum tertentu.

Perkawinan yang sah dan sesuai dengan hukum akan menghasilkan beberapa dampak, antara lain: Munculnya ikatan antara keluarga dan teman, munculny perikatan kebendaan dalam perkawinan dan hubungan antara orang tua dan anak semakin berkembang. Yang dimaksud dengan "kawin" adalah suatu pengajaran yang dilakukan dengan lemah lembut dan baik hati untuk membantu mereka memahami akibat-akibat dari perbuatan mereka sendiri di dalam hati mereka sendiri.<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan:

- a. Dengan persetujuan bersama, kedua pihak dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan. Dalam hal pihak ketiga terlibat, isinya berlaku juga untuk pihak ketiga. Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar hukum agama dan kesusilaan.
- b. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dimulai

- c. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan, kecuali kedua belah pihak setuju untuk melakukannya dan perubahan tersebut tidak berdampak negatif pada pihak ketiga.
- d. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak mengenai harta bersama, tetapi mengenai harta bawaan masing-masing. Meskipun masing-masing pasangan memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri, hak suami isteri untuk mempergunakan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak adalah sewajarnya, menurut Riduan Syahrani, mengingat hak dan kedudukan pasangan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, di mana masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.
- e. Hukum masing-masing berlaku untuk harta bersama dalam kasus perceraian. Hukum agama (kaidah agama), hukum adat, dan hukum lainnya, menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974.

### **Tinjauan Umum tentang Perceraian**

Ahli fiqih menyebut perceraian sebagai "*talak*" atau "*furqah*", yang masing-masing berarti bercerai dan membuka ikatan yang membatalkan perjanjian. Dalam undang-undang Islam, talak dapat berarti:

- a. Mengakhiri hubungan suami isteri dengan melepaskan ikatan perkawinan atau menguranginya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengannya. Meskipun Islam melarang perceraian, itu tidak berarti bahwa Islam menyukai perceraian dari suatu perkawinan.

Karena perceraian merupakan pilihan terakhir suami isteri, harus ada alasan yang kuat untuk melakukannya. yang telah dilakukan sebelumnya gagal mengembalikan keharmonisan rumah tangga pasangan tersebut. Beberapa hal berikut dapat menyebabkan perkawinan putus antara lain adalah (a) Kematian salah satu pihak, (b) Perceraian sebagai akibat dari tuntutan suami dan isteri (c) sebagai akibat dari keputusan pengadilan.

Perceraian dianggap sebagai akhir dari ketidakstabilan dalam perkawinan, di mana pasangan suami isteri hidup terpisah dan secara hukum diakui. Menurut Pasal 199 KUH

Perdata, perceraian dapat menyebabkan putus perkawinan karena dua alasan: talak atau gugat cerai. Talak adalah janji suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu alasan putus perkawinan. Setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Bagi mereka yang beragama Islam, ketentuan ini juga berlaku karena perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mewajibkan perceraian di depan pengadilan. Namun, karena ketentuan ini menghasilkan lebih banyak

**Solusi atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama terkait Nafkah Iddah, Mut'ah dalam kajian putusan Nomor Perkara 3693/Pdt.G/2019 Di Pengadilan Agama Kediri**

Putusan majelis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara Cerai Talak Perkara Nomor 3693/Pdt.G/2016/PA.Kdr dibuat untuk memenuhi asas keadilan dan membantu para pihak pencari keadilan. Putusan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (Andi Wahyu Saputro Bin Wahyu Utomo) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Ajeng Wildaningtyas Binti Sugito)

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( Andi Wahyu Saputra bin Wahyu Utomo ) : Saputra bin Wahyu Utomo ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dibayar langsung sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama

Alvaro Crealista Wahyu Mahadika, Laki-Laki, Umur 6 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penyesuaian fluktuasi rupiah 10 % setiap tahunnya;
5. Tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

#### **KESIMPULAN**

Dalam penyelidikan kasus Nomor Perkara 3693/Pdt.G/2019/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kab. Kediri, hakim yang memutuskan meminta suami untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim yang memutuskan dan mengadili kasus tersebut. Namun, dalam kasus ini, suami menolak untuk mengikuti keputusan tersebut karena dia merasa tidak mampu membayar nafkah madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah kepada istri sebelumnya.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menunda pengucapan ikrar takak sampai batas tertentu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Jika Suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditangguhkan, Dalam kajian Putusan Nomor Perkara 3693/Pdt.G/2019/PA.Kdr, ditemukan bahwa suami menolak untuk melaksanakan isi putusan terkait nafkah madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah karena dianggap tidak mencerminkan keadilan yang mana suami tidak mampu. Namun, putusan mengenai nafkah madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah dianggap terlalu tinggi bagi suami,

Dengan kendala tersebut, pemohon (suami) melakukan keberatan kepada majlis hakim dan membuat kesepakatan tertulis yang disetujui oleh istri dalam jumlah yang dimungkinkan untuk dibayar. Dan majlis hakim memperkenankan kepada pemohon untuk melakukan ikrar talak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subekti , Citro Sudibio (*terjemah, KUHPerdata*), Jakarta: Balai Pustaka 2014
- Ridwan, Muhammad, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, Jurnal USMLaw Vol 1 No. 2 tahun 2018*
- Alaudin, Andi, *Analisis yuridis tanggung jawab ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian, al – ahkam, Jurnal hokum pidana islam, Vol. 1, No. 1. 2018*
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21. No. 1 Special issue 2020*
- Rodliyah, Nunung, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Jurnal Keadilan Progresif Vol. 5 Nomor 1 Maret 2014*
- Ade Putri, Elfirda, *Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, Juni 2021*

## UNDANG-UNDANG

- Undang – undang Dasar 1945
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)